

BAB I

PENDAHULUAN

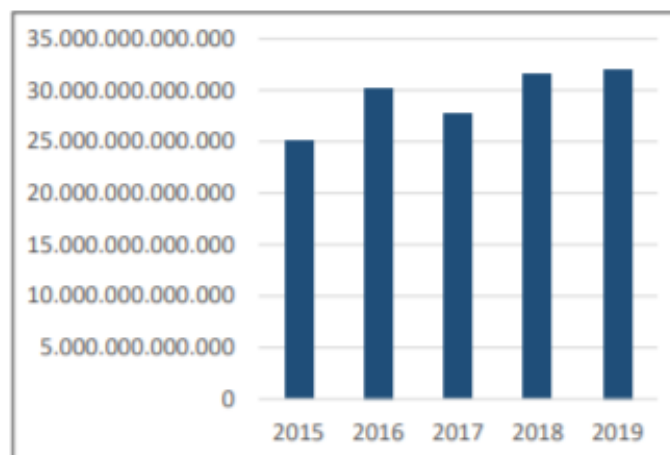
1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur perubahan terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, adanya Pajak Karbon, pemberlakuan NIK menjadi NPWP, serta program pengungkapan sukarela. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak tersebut masuk dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Pemberian natura menjadi objek pajak penghasilan adalah langkah pemerintah dalam mencari potensi pajak. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, natura yang diterima dari wajib pajak bukan termasuk objek pajak penghasilan dan tidak dapat menjadi pengurang atas penghasilan bruto bagi wajib pajak yang memberikannya. Sementara itu, pemberian natura oleh perusahaan kepada para pegawainya sangat besar. Hal ini tercermin dari banyaknya wajib pajak badan yang mengajukan koreksi positif atas natura. Berikut disajikan pada Gambar

I.1 nilai koreksi fiskal yang diajukan wajib pajak badan atas natura dan/atau kenikmatan pada tahun 2015-2019.

Gambar I. 1 Nilai Koreksi Fiskal yang diajukan Wajib Pajak Badan atas Natura



Sumber : Nota Akademik Undang-Undang HPP

Berdasarkan gambar diatas, nilai koreksi positif atas natura cenderung meningkat. Pada tahun 2015, natura tercatat sebesar dua puluh lima triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi tiga puluh triliun rupiah. Natura tersebut banyak diterima oleh pegawai yang memiliki penghasilan kena lapisan tarif 25% sampai dengan 30%. Prastowo (2021, dikutip dalam Sembiring, 2021) menyatakan bahwa pekerja dengan penghasilan di atas lima ratus juta rupiah dalam setahun, porsi pengeluaran pajak dari natura mencapai 51,17% dari total penghasilan pekerja tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa porsi tersebut adalah jumlah yang selama ini tidak ditagih atau *lost income* ke penerimaan negara. Hal tersebut yang menjadi dorongan pemerintah mengenakan pajak atas natura yang diterima oleh pegawai dan menjadi pengurang bagi perusahaan atau wajib pajak yang memberikannya.

Penerapan pengenaan pajak atas natura memiliki kendala. Satu alasan natura bukan objek pajak adalah sulitnya dasar pengenaan pajak atas natura menjadi penghasilan kena pajak (Turner, 2000). Wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak dengan menutupi natura ke dalam objek yang dikecualikan dari pajak untuk menghindari atau mengefisiensi pajak yang terutang. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana pengenaan pajak atas natura di Indonesia.

Pengenaan pajak atas pemberian natura telah berlaku di negara-negara lain. Pengenaan pajak tersebut tentunya berbeda-beda setiap negara. Karya tulis ini membahas perbandingan kriteria pengenaan pajak di Indonesia dan negara lain. Penulis membandingkan negara Indonesia dengan Filipina yang mengenakan pajak atas pemberian natura dengan tarif 35% yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018 dan Australia yang memiliki tarif berbeda-beda berdasarkan jenis natura hingga 47% untuk tahun 2018 sampai dengan 2022. Peneliti memilih negara Filipina mewakili negara berkembang dan Australia mewakili negara maju.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam karya tulis ini antara lain:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan?
2. Bagaimanakah perbandingan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan di Indonesia, Australia, dan Filipina?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pemerintah dalam pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan
2. Untuk menganalisis perbandingan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan di Indonesia, Australia, dan Filipina

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini pada tinjauan pengenaan pajak atas natura di Indonesia. Penulis meninjau pengenaan pajak atas natura di negara Australia dan Filipina untuk perbandingan dengan Indonesia. Penulis ingin mengetahui kriteria pengenaan pajak atas natura di negara tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pengenaan pajak atas natura di Indonesia dengan perbandingan negara Australia dan Filipina.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan dan pengkajian dalam penerapan pengenaan pajak atas natura.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengenaan pajak atas natura dan penerapannya khususnya dalam menerima atau memberikan natura sehingga masyarakat lebih baik akan kesadaran perpajakannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dijadikan landasan dalam meninjau kebijakan pengenaan pajak atas natura, mekanisme pengenaan pajak atas natura, serta ketentuan pengenaan pajak atas natura di Indonesia, Australia, dan Filipina.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan dan hasil pembahasan atas topik karya tulis, yaitu tinjauan pengenaan pajak atas natura, dengan melakukan perbandingan ketentuan mengenai peraturan pengenaan pajak atas natura di Indonesia, Australia, dan Filipina.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.